

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA
KELUARGA YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN
PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT Di Desa Lubuk Jale
Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :
SHERLY LORENZA
NIM: 1711110042**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Sherly Lorenza NIM: 1711110042 dengan judul "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 193711141993031002

Fauzan, S.Ag, M.H
NIM. 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Patah Pangar Dewa Gestung, Telp. (0790) 51276, 51771 Fax (0790) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Sherly Lorenza NIM: 1711110042 yang berjudul "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Januari 2022


Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, _____ M
1443 H



Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Kholidin, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji I


Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Sekretaris


Fauzan, S.Ag., MH
NIP. 197707252002121003

Penguji II


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. 198612062015031005

MOTTO

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

(Ali bin Abi Thalib)

**“Jika ratusan langkah membuatmu jatuh,
pastikan ribuan langkah kedepan membuat mu lebih baik”**

(Sherly Lorenza)

PERSEMBAHAN

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya. Akhirnya aku sampai dititik ini, perjuangan yang melelahkan telah aku lalui dengan suka duka, air mata dan do'a sehingga akhirnya berbuah dengan kebahagiaan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada:

- ❖ Orang tuaku yang tersayang, ayahanda tercinta Harjon Kenedi merupakan cinta pertamaku didunia yang selalu memberikan do'a, semangat, dan kasih sayang, dan ibunda tercinta Suryani yang selalu menjadi penguat dan panutan ku dalam menjalani hidup ini, sehingga aku bisa berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat serta doa yang selalu kalian berikan kepadaku.
- ❖ Kepada Ayukku Rike Selviana dan kakak iparku Alder, S.Pd terima kasih selalu mendoakanku, memberikan semangat dan memberikan dukungan dari awal masuk kuliah sampai dengan sekarang.
- ❖ Kepada ponaan ku satu-satunya Hafidzan Zeo Alfarizy karena selalu membuat aku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Kepada Dosen pembimbing skripsiku Bapak Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag dan bapak Fauzan, S.Ag,MH terima kasih sudah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pembuatan skripsi.
- ❖ Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakanku serta menyemangatiku, terima kasih.

- ❖ Untuk seseorang yang bisa di bilang support system setelah orang tua dan keluargaku Erollah Oktobero, S.Kep terima kasih telah banyak berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini, dan mau direpotkan.
- ❖ Untuk saudara tak sedarahku Yuyun Apitasari, S.Pd, Sela Widya Pujangga Sari, S.Sos, terimakasih sudah menjadi sahabat ku dari bangku smp sampai perkuliahan.
- ❖ Untuk teman-teman seperjuangan ku Titin Dwi Jayanti, S.H, Rivaniar Dea Eka Putri, S.H, Yosi Vira Junica, S.H, Ratna Dewi Muninggar, S.H, Lucky Imas Jayanti, S.H, Maya Pabella Putri Lubis, S.H terima kasih sudah mau berjuang sama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- ❖ Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
- ❖ Almamater ku tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UINFAS maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2022 M
Saya yang menyatakan

Sherly Lorenza
NIM. 1711110042

ABSTRAK

Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, Oleh Sherly Lorenza, NIM. 1711110042.

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah di desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dan bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah di desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa data pada skripsi ini, menggunakan metode analisa deskriptif yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh, dengan demikian peneliti dapat mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah ialah: saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyayangi, menerima kekurangan masing-masing, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka, serta dengan mengangkat anak asuh. Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyayangi, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka, mengangkat anak asuh. Di dalam fiqih munakahat upaya yang dilakukan oleh keluarga yang

tidak memiliki keturunan tersebut hukumnya wajib karena hal itu adalah suatu yang mutlak yang harus ada dalam keluarga.

Kata Kunci: Keluarga, Sakinah, Fiqih Munakahat.

ABSTRACT

Efforts to Create a Sakinah Family in Families Who Have No Descendants from the Fiqh Munakahat Perspective in Lubuk Jale Village, Kerkap District, North Bengkulu Regency, By Sherly Lorenza, NIM. 1711110042.

The problems studied in this thesis, namely how the efforts made by families who do not have children to create a sakinah family in Lubuk Jale village, Kerkap district, North Bengkulu Regency and how the Fiqh Munakahat review of the efforts made by families who do not have children to create a sakinah family in Lubuk Jale Village, Kerkap District, North Bengkulu Regency. The purpose of the research in this thesis is to find out the efforts made by families who do not have children to create a sakinah family and to find out how Islamic Law reviews the efforts made by families who do not have children to create a sakinah family. The type of research in this thesis is field research (field research). The data collection methods used are interviews and documentation. In analyzing the data in this thesis, using the descriptive analysis method, which is a form of analysis relating to the problem being studied, aims to provide a description of the research subject based on the data obtained, thus researchers can reveal the problem in depth and thoroughly. From the results of this study it was found that the efforts made by families who have no descendants to create a sakinah family are: mutual understanding and respect, mutual trust, mutual love and affection, accepting each other's shortcomings, based on religion, always deliberation and openness, and by adopting foster children. Fiqh Munakahat's review of the efforts made by families who do not have children to create a sakinah family is mutual understanding and respect, mutual trust, mutual love and affection, based on religion, always deliberation and openness to each other, adopting foster children. In the fiqh of munakahat, the efforts made by families who do not have offspring are obligatory because it is an absolute thing that must exist in the family.

Keywords: *Family, Sakinah, Fiqh Munakahat.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap kabupaten Bengkulu Utara”. Shalawat dan salam Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesainya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu
2. Bapak Dr. Suwarjin Irsyad M.A Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H selaku koordinator Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Bapak Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Fauzan, S.Ag,MH Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Kedua Orang Tua ku yang tidak pernah lelah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang serta dukungan dan doa untuk kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2022
Penulis

Sherly Lorenza
NIM. 1711110042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Keluarga Sakinah	
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	17
2. Syarat-syarat Dan Indikator Keluarga Sakinah.....	19
3. Pembinaan Keluarga Sakinah.....	23
4. Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Sakinah.....	31
5. Fungsi Keluarga Sakinah	33
B. Konsep Upaya	
1. Pengertian Upaya	35
2. Jenis-jenis Upaya	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN DATA PENELITIAN	
A. Profil Singkat Informan	38
B. Sejarah Dan Letak Geografis	
1. Sejarah Desa.....	40
2. Letak Geografis Desa	40
C. Keadaan Ekonomi Dan Sosial	
1. Keadaan Ekonomi.....	41
2. Keadaan Sosial	42
D. Pendidikan Dan Agama	

1. Pendidikan.....	43
2. Keagamaan	44
E.Sarana Dan Prasarana	44
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Upaya Yang Dilakukan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara	
1. Saling Pengertian Dan Menghargai	47
2. Saling Percaya	49
3. Saling Mencintai Dan Menyayangi	50
4. Menerima Kekurangan Masing-masing	51
5. Di landaskan Dengan Agama	52
6. Selalu Bermusyawarah Dan Saling Terbuka	54
7. Mengangkat Anak Asuh	55
B.Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Upaya Yang Dilakukan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah	58
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.¹ Karena setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian lain menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang menghalakan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan badan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.²

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta:Rajawali Press,1982), h.9.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2012), h. 31.

kebakapan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan. Melahirkan anak dan mengabaikannya merupakan suatu jenis kejahatan atau kriminal terhadap masyarakat, terhadap anak-anak itu sendiri dan terhadap kedua orang tuanya.³

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kebahagiaan dalam keluarga tentulah menjadi salah satu tujuan yang ingin diperoleh bagi mereka yang mendirikan. Seringkali keinginan tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Tujuan terpenting dari sebuah pernikahan adalah anak untuk mempertahankan dan mengembangkan keturunan melalui kelahiran.⁴

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan serta tinggal bersama. Keluarga berkaitan dengan sebuah sistem, dimana setiap individu berangkat dari sistem sosial, sebelum ia memasuki sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat kemudian kembali dalam sistem sosial keluarga. Sistem sosial dan norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga merupakan aktor utama dan pertama dalam membentuk kehidupan individu.

Tujuan berkeluarga menurut hukum Islam ialah memenuhi Syariat Islam dalam rangka mendirikan keluarga

³ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Yayasan Cipta,1996), h. 9.

⁴ Rusli Amin, *Kuncis Sukses Membangun Keluarga Idaman*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima,2003), h. 32.

yang sakinah, sejahtera, dan bahagia. Sakinah dalam arti menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin tentunya disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Keharmonisan keluarga menurut Gunarsa merupakan suatu keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, serta di dalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memeberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya. Dalam keluarga harmonis terdapat hubungan baik antar anggota keluarga, yaitu hubungan antara orang tua (ayah-ibu) dan anak-anaknya. Keluarga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik.

Prof. Dr. Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* yang dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir, mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan. Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas perekatnya buruk atau tidak baik, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya apabila batu-batu serta perekat itu baik maka akan kokohlah bangunan tersebut. Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi, jika suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, kokoh pulalah bangsa tersebut, begitupun sebaliknya.⁶

⁵ Ryan Mardiyana, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*. E-Journal UNDIP: Empati Volume 5(3) Agustus 2016

⁶ Ahmad Azhar Basyir. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), h. 11.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah perkawinan adalah kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga. Harapan untuk memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Anak adalah buah hati hasil perkawinan antara suami istri, sehingga keluarga tanpa anak terasa ada yang kurang. Kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak dilingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal ini berbalik manakala salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan.⁷

Untuk mempunyai anak tidaklah mudah bagi sejumlah pasangan. Ada yang mungkin mengalami kesulitan sehingga walaupun telah bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniai buah hati. Anak sebagai harapan, impian masa depan, penerus generasi dan penyambung keturunan bagi orang tua, selain itu anak juga memiliki nilai secara ekonomi bagi kedua orang tuanya.⁸

Jika belum dikarunia seorang anak, itu bukan alasan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian, perselingkuhan atau bahkan poligami ini merupakan realitas hidup yang dihadapi, dijalani bersama sebagaimana saat mengucapkan janji nikah bahwa pasangan tetap setia dalam suka maupun duka. Jika kehadiran anak merupakan

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006),h. 17.

⁸ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*,(Jakarta:Prestasi Pustakarya,2012), h.1.

bagian dari duka bersama. Nilai anak bagi orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui antara lain dari adanya kenyataan bahwa anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayang. Anak merupakan sumber kebahagiaan keluarga, anak adalah bonus berkat dari yang maha kuasa, jika belum mendapatkan bonus itu maka sebagai pasangan tetaplah setia, cukup menjalani bahtera keluarga dengan sebaik-baiknya. Upaya untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain, hilangkan segala keegoisan diri karena dalam kehidupan pernikahan tidak ada lagi kata aku dan kami tetapi kita.⁹

Namun disamping itu meskipun sudah mengucapkan janji nikah setia dalam suka maupun duka dan selalu menerima apa adanya, tidak jarang pasangan suami istri yang belum memiliki anak berakhir dengan perceraian, perselingkuhan bahkan sampai poligami. Karena bagi sebagian orang atau pasangan, tidak mempunyai anak merupakan aib yang besar, itulah yang menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis, tidak sakinah dan berakhir dengan perceraian.

Pada kenyataannya ada saja keluarga yang belum memiliki keturunan namun tetap hidup bahagia dan rumah tangganya pun tetap berjalan sakinah dan harmonis, tidak sampai terjadi perceraian dan sebagainya, fakta di lapangan yaitu di desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 5 keluarga yang belum memiliki anak selama pernikahan lebih dari 15 tahun ke atas tetapi

⁹ Samsudin, *Sosiologi Keluarga Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 78.

masih bisa menjalankan hubungan dengan suami istri untuk membentuk keutuhan rumah tangganya walaupun tanpa adanya anak dalam keluarga. Mereka sebagai pasangan suami istri menjalankannya dengan ikhlas dan tabah. Dengan cara seperti itulah rumah tangga mereka sebagai pasangan suami istri bisa bertahan dibina dengan sakinah dan harmonis. Meskipun di dalam keluarga dari 5 keluarga tersebut terkadang masih ada juga perdebatan atau perselisihan cuman mereka masih bisa menyelesaikannya, agar rumah tangga mereka tetap harmonis.

Dari berbagai uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di masyarakat Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi terhadap kajian akademisi sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bahkan acuan dan dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui memberikan pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai pembentukan keluarga sakinah.

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan, Digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang Oleh Oktarina Tahun 2017, dengan judul *"Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak di Kota Palembang"*. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana makna keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang belum memiliki anak dapat menjadi keluarga sakinah yaitu keluarga yang mampu menjaga keharmonisan keluarga, "adem-tentram", nyaman, merasa nyaman hidup rukun dengan keluarga, memiliki masalah namun dapat di selesaikan dengan baik, menjalankan ajaran agama, saling mengerti dan memahami antara kekurangan dan kelebihan masing-masing .Keluarga yang, belum memiliki anak bisa menjadi keluarga yang Sakinah dikarenakan keluarga mereka berlandaskan agama, saling percaya satu sama lain, realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga, meningkatkan kualitas kebersamaan,

kualitas komunikasi dan menjaga keharmonisan di dalam keluarga.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah peneliti terdahulu membahas mengenai bagaimana keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini lebih ke upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan.

2. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Oleh Sri Deva Mahdalena Tahun 2019, dengan judul *“Metode Pasangan Suami Istri Yang belum Memiliki Keturunan Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi di Gampong Coet Matang Trienggadeng Pidie Jaya)”*. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana pandangan suami istri menyangkut keharmonisan dalam rumah tangga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keutuhan dalam rumah tangga, bagaimana cara pasangan suami istri dalam mengatasi disharmonisasi akibat ketiadaan keturunan.

Dari hasil penelitian diatas (1) pandangan suami istri menyangkut keharmonisan dalam rumah tangga di Gampong Coet Matang Tringgadeng Pidie Jaya kelima pasangan menyampaikan makna keharmonisan adalah keluarga yang selalu damai, tentram, seluruh keluarga merasakan kebahagiaan dan kebutuhan dalam rumah tangga terpenuhi. (2) Faktor yang menyebabkan

¹⁰ Oktarina, *Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak di Kota Palembang*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. 2017

keutuhan dalam rumah tangga di Gampong Coet Matang Tringgadeng Pidie Jaya secara internal adalah pasangan akan saling mengalah, saling mengerti dan memahami, secara eksternal lingkungan keluarga yang selalu memberi nasihat agar selalu baik dan rukun, masalah ekonomi tidak terlalu dijadikan masalah, saling menerima dan bersyukur, (3) Cara pasangan dalam mengatasi disharmonisasi akibat ketiadaan keturunan di Gampong Coet Matang Tringgadeng Pidie Jaya adalah tetap bersabar dan bersyukur atas apa yang Allah kehendaki untuk mereka dan yakin suatu saat akan diberikan keturunan yang baik, kelima pasangan juga menghabiskan waktu dengan berekreasi bersama dan mencari nafkah bersama.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah peneliti terdahulu membahas tentang metode yang dilakukan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang upaya membentuk atau mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan.

3. Jurnal yang disusun Oleh Irma Yani yang berjudul *"Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu"*. Permasalahan

¹¹ Sri Deva Mahdalena, *Metode Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi di Gampong Coet Matang Trienggadeng Pidie Jaya)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2019

dalam jurnal ini adalah apa saja dinamika kehidupan yang mereka lalui pasangan ini dan bagaimana strategi mengatasi masalah keluarga tanpa adanya anak menjadikan keluarga selalu harmonis.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa ketidakhadiran anak pada pasangan suami istri tidak menjadi faktor untuk keluarga tersebut tidak harmonis dalam berumah tangga. Keadaan itu terlihat pada pasangan suami istri yang masih bertahan dan harmonis rumah tangganya dengan usia pernikahan relatif lama.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang harmonisasi keluarga pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini lebih ke bagaimana upaya membentuk atau mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, kemudian pada pembahasan berikut akan dijelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian atau informan, sumber data, teknik pengumpulan data dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹² Irma Yani, *Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. E-Journal FISIP: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Volume 5 No 1 April 2018

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti akan mengambil sumber penelitian dari beberapa informan yang dituju. Peneliti akan datang langsung menemui masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendapatkan informasi mengenai upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosiologis Normative* yang menghasilkan analisa berupa deskriptif kata-kata dari obyek yang dituju.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan setengah dari tanggal 18 Oktober sampai 16 November 2021, penelitian akan dilaksanakan di satu desa yakni Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Subjek / Informan Penelitian

Dalam menentukan informan penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penulis memilih teknik ini karena peneliti hanya memilih informan yang tidak mempunyai keturunan dan tetangga informan yang dekat dengan informan. Dan yang menjadi informan penelitian yaitu 5 keluarga yang tidak mempunyai keturunan dan 5 tetangga dari informan tersebut.

Data Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Wahir dan Saima	Keluarga yang tidak memiliki keturunan
2	Fiter dan Eliya	Keluarga yang tidak memiliki keturunan
3	Yuniarto dan Evi	Keluarga yang tidak memiliki keturunan
4	Arperi dan Evi	Keluarga yang tidak memiliki keturunan
5	Hadisul dan Lia	Keluarga yang tidak memiliki keturunan
6	Zainal	Tetangga wahir dan Saima
7	Jonaini	Tetangga Fiter dan Eliya
8	Haryon	Tetanggan Yuniarto dan Evi
9	Candi	Tetangga arperi dan Evi
10	Suroto	Tetangga Hadisul dan Lia

4. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan
- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar sumber data primer yaitu buku, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan terstruktur.

b. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode analisa deskriptif. Metode deskriptif analisa yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisa deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian peneliti akan menggambarkan upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan perspektif Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa BAB yang terdiri dari:

Bab I Pendaluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori, berisi landasan teori yang memuat tentang pengertian keluarga sakinah, syarat-syarat dan indikator keluarga sakinah, pembinaan keluarga sakinah, upaya mewujudkan keluarga sakinah, pengertian upaya, macam-macam upaya.

Bab III Deskripsi Wilayah merupakan gambaran umum tentang deskripsi wilayah penelitian, yang berisi mengenai profil singkat informan dan gambaran umum Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, yang mengkaji mengenai, propil singkat informan dan upaya keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan perspektif hukum Islam.

Bab V Penutup merupakan bab akhir dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

Daftar Pustaka, yakni referensi-referensi yang peneliti gunakan selama proses pembuatan skripsi berlangsung.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu kata keluarga dan kata sakinah. Kata keluarga berasal dari bahasa sanksekerta yaitu “*kula*” adalah family dan warga adalah anggota. Menurut ilmu fiqh keluarga adalah “*Usrah*” atau “*Qirabah*” yang artinya kerabat. Keluarga didefinisikan sebagai masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber inti dan dan anak-anak yang lahir dari mereka.

Definisi lain mengatakan bahwa keluarga adalah “sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan tatacara minang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram.”¹³

Sakinah berasal dari kata سَكِينٌ, مَسْكَنٌ, سَكِينٌ yang berarti tenang, tentram, dan damai. Definisi lain menyatakan bahwa sakinah adalah tenang, tentram dan tidak gelisah. Depatemen Agama mendefinisikan keluarga sakinah dengan “suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan

¹³ Sri Lestari, *psikologi Keluarga*, (Jakarta:Kencana,2012), h. 10.

lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.¹⁴

Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menerangkan tentang kata sakinah antara lain :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٤٨﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah:248)

Ayat yang lain yaitu :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ

تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. (Qs. At- Taubah:26)

Berdasarkan ayat diatas, kata sakinah diartikan ketenangan dan ketentraman lahir batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai oleh kasih sayang antara suami dan istri serta anak. Kemudian terwujudnya keluarga sakinah itu selalu ditandai dengan perasaan aman, tentram dan bahagia. Keluarga sakinah

¹⁴ Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.I E-Journal: Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 2, Desember 2020*

Pada dasarnya adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dan rumah tangga, sesuai dengan firman Allah yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum:21)

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.

2. Syarat-syarat dan Indikator Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang didamba dan diimpikan oleh semua orang, karena melalui keluarga sakinah ini akan terlahir generasi penerus yang berkualitas, beriman dan bertakqwa serta berakhlak mulia. Keluarga yang dilandasi dengan ajaran agama tentunya akan meningkatkan ketahanan keluarga ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun untuk mewujudkan dambaan dan impian itu bukanlah hal yang mudah dan ringan, melainkan harus melalui tekad dan perjuangan yang

besar dan sungguh-sungguh serta pengorbanan yang tinggi agar mampu menahan ombak dan badai yang akan menerpa biduk rumah tangga.¹⁵

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik, dimana keluarga sakinah senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.¹⁶

Oleh karena itu untuk membentuk keluarga sakinah sebagai upaya mewujudkan ketahanan keluarga, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memilih jodoh yang ideal
- 2) Membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga
- 3) Membina hubungan antara keluarga dan lingkungan
- 4) Menanamkan sifat qana'ah dalam keluarga
- 5) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga¹⁷

Adapun menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: "Seseorang dalam mempersiapkan berkeluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja

¹⁵ Ajamalus, *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*. E-Journal Kemenag: Kementerian Agama Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu. Maret 2013

¹⁶ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005), h.40

¹⁷ Ajamalus, *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*. E-Journal Kemenag: Kementerian Agama Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu. Maret 2013

dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan dasyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui".¹⁸

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa selain dari segi psikologi, maka keimanan perlu dimiliki karena manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin bahagia dan sejahtera lahir batin. Berbagai macam ikhtiar dilakukan baik siang dan malam semuanya bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada Allah SWT akan menumbuhkan kesadaran perlunya mensyukuri akan nikmat dan anugrah-Nya yang telah dilimpahkan kepada manusia dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak mampu kita menghitung-hitung akan jumlahnya.

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, Kementerian Agama telah menyusun kriteria-kriteria atau indikator keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Adapun uraian masing-masing indikator atau kriteria adalah sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan,

¹⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1995), h.3.

sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

2. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, social psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
5. Keluarga sakinah plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial

psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.¹⁹

3. Pembinaan Keluarga Sakinah

Tujuan utama dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Perlu disadari pula bahwa setiap perkawinan, manusia tersebut bukan hanya memasuki masa berkeluarga saja, tetapi yang terpenting adalah masa persiapan untuk berkeluarga. Karena pernikahan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, jika pria dan wanita ingin hidup bersama dalam keluarga. Agar berbeda dengan makhluk lainnya khususnya dalam memenuhi keinginan biologisnya. Berbahagialah manusia yang mampu merasakan nikmat Allah khususnya ditujukan kepada manusia ini dengan adanya pernikahan.²⁰

Rumah tangga yang bahagia disebut dengan keluarga sakinah, keluarga yang penuh dengan mawaddah dan warahmah. Dalam sebuah keluarga kehadiran anak merupakan hal yang sangat dibanggakan, karena anak adalah generasi penerus yang melanjutkan kehidupan manusia yang akan datang, disamping itu kehadiran anak dapat menimbulkan kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan berumah tangga, karena merupakan anugrah dari Allah SWT.²¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al A'raf ayat 189, yaitu:

¹⁹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

²⁰ Imam Syaukani, *Keluarga Harmonis Idaman Semua Orang*, (Jakarta: Insan Mulia Press, 2009), h. 186.

²¹ Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 25.

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".

Anak dipandang sebagai generasi penerus yang akan menerima warisan dan budaya dari generasi sebelumnya, selanjutnya akan mengembangkan warisan tersebut menjadi lebih berdaya guna. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah, antara lain:

1. Pembinaan aspek agama
 - a. Pembinaan agama terhadap ayah dan ibu
 - b. Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini
2. Pembinaan suasana rumah tangga Islami
 - a. Pembinaan tata ruang Islami
 - b. Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami
 - c. Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan al Quran dan Hadits

3. Pembinaan aspek pendidikan
 - a. Jalur informal (lingkungan keluarga)
 - b. Jalur Formal (lingkungan Sekolah)
4. Pembinaan aspek ekonomi.²²

Demikianlah antara lain hal-hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan dalam rumah tangga maka telah ditetapkan beberapa ketentuan hak dan kewajiban mereka masing-masing yaitu:

- a. Kewajiban suami terhadap istri dan anak

Laki-laki di ciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin bagi wanita, hal ini dikarenakan seorang laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada wanita, pemikirannya obyektif, tidak mudah panik bertindak dengan berfikir panjang akibat yang akan ditimbulkan. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab

²²Samsudin, Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 35.

itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Suami sebagai orang pertama dalam keluarga bertanggung jawab atas segala urusan rumah tangga, karena itu suami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keharmonisan rumah tangga tersebut. Sedangkan istri mengatur segala kebutuhan belanja keluarga sehari-hari.

Adapun yang menjadi kewajiban pokok suami adalah:

1. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
2. Memberi nafkah berupa makanan, minuman, pakaian dan perumahan menurut kemampuan serta melindungi dari segala gangguan dan segala kesulitan.
3. Membantu istri dalam tugas sehari-hari terutama dalam mengasuh dan mendidik anak.
4. Sabar atas kekurangan dan kelemahan istri. Berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut, menambah ilmu pengetahuan, hormat dan penuh pengertian, disiplin dan berwibawa berlandaskan kasih sayang.

5. Dapat menguasai situasi, tidak sulit menyiksa pikiran, sabar dan jujur serta dapat menyenangkan dengan jalan yang halal.²³

b. Kewajiban istri terhadap suami dan anak

Tugas utama seorang istri adalah mendorong suami agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mensukseskan pembangunan di segala bidang, dan mencetak man power yang tangguh lewat pembinaan generasi muda yang siap pakai di masyarakat. Kewajiban istri terhadap keluarga dalam membina dan memberi pendidikan demi tercapainya dan terpenuhi kebutuhan akan ibadah kepada Yang Maha Kuasa untuk kehidupan akhirat.

Adapun kewajiban seorang istri yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Membantu suami dalam menyatakan bahtera rumah tangga, menjaga kesejahteraan dan keselamatan keluarga dengan jalan memelihara diri, menjaga kehormatan dan tidak bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrim.
2. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang tidak menyenangkan serta berbakti dengan tulus dan ikhlas.
3. Memupuk rasa cinta kasih dan sayang serta berusaha tetap rukun dan damai, terhindar dari perselisihan dan pertengkaran serta kemarahan.
4. Bersikap ridho dan syukur, menerima pemberian suami walaupun sedikit serta mencukupkan

²³ Mohammad Amin, *Membina Generasi Qurani*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h.123.

nafkah yang ada hemat dan cermat serta bijaksana.

5. Memelihara dan mendidik anak-anak sebagai amanah Allah disamping itu pula mengatur rumah tangga sehingga nampak indah dan harmonis.
6. Jika melepas suami pergi, lepaslah dengan sikap kasih sayang, dan jika suami pulang sambutlah kedatangannya dengan muka manis, pakaian bersih dan berhias.

Oleh sebab itu istri yang mau dan mampu memberi kesan yang menyenangkan terhadap suami, disaat suami tidak dirumah, dan di saat suami di rumah ia memperhias diri untuk menyenangkan suami. Hal ini akan menimbulkan keharmonisan dan ketentraman di dalam rumah tangga itu sendiri.²⁴

c. Kewajiban anak terhadap orang tua

Kehadiran anak di dalam keluarga dalam memegang peranan penting dalam usaha mewujudkan dan memelihara ketenangan di dalam keluarga tersebut. Pasangan suami istri yang cukup lama menikah dan belum mempunyai anak, dilanda perasaan gelisah yang tidak menentu. Banyak diantara mereka yang meminta anak orang lain untuk diangkat menjadi anak, dengan alasan untuk pancingan. Ada juga yang melakukan pengobatan kepada dokter ahli kandungan dengan mengeluarkan uang yang begitu banyak asalkan mendapatkan anak yang didambakan. Semuanya ini

²⁴ Mohammad Amin, *Membina Generasi Qurani*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h.124-125.

menunjukkan betapa pentingnya kedudukan anak dimata orang tua. betapa besar keinginan dan rasa cinta orang tua terhadap anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali-Imran:14)

Adapun yang menjadi kewajiban anak tentang tata cara berbakti kepada orang tua antara lain :

1. Anak wajib sopan dan santun kepada orang tua baik dalam pembicaraan dan perbuatan
2. Merendahkan diri kepada keduanya baik dalam sikap maupun perbuatan
3. Senantiasa mendoakan orang tua.²⁵

Apabila hal diatas dilakukan, maka akan dirasakan manfaat kontak batin antara anak dan orang tua, di samping itu juga akan menumbuhkan kesadaran anak terhadap kewajibannya mendoakan orang tuanya setelah meninggalkan dunia yang fana ini, sebab doa anak yang shaleh paling maqbul untuk orang tuanya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bakti anak terhadap

²⁵ Singgih Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta:Gunung Mulia,1999), h.50.

orang tua, tidak cukup hanya pada waktu orang tua masih hidup saja, melainkan seterusnya walaupun sudah meninggal dunia. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan anak kepada orang tuanya yang telah meninggal sebagai bukti bakti dan ta'dzim kepadanya, antara lain :

1. Mengurus jenazahnya
2. Menyempurnakan janji-janjinya
3. Melunasi hilangnya
4. Mendoakannya
5. Memelihara ikatan silaturahmi dan ikatan kekeluargaan serta memuliakan sahabat-sahabatnya.

Demikianlah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh suami, istri dan anak sehingga ketentraman dan keharmonisan dalam keluarga akan tercapai, sinar nur agama Allah akan bercahaya dalam rumah tangga tersebut.²⁶

4. Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Sakinah

Keluarga sejahtera merupakantujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor berikut :

1. Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
2. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan

²⁶ Hamidi Muammal, *Keluarga Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h.25.

sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga, hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
4. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroiti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
5. Sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
6. Peningkatan usaha, setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya

yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dan kestatisan.

7. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.²⁷

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut :

1. Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia sejahtera dan sehat.
2. Faktor kesejahteraan fisik, seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga, misalnya banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.²⁸

²⁷ Dadang Hawari, *Membangun Krluarga Sakinah*, (Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra Edisi 24, 1994), h. 43.

²⁸ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang,1998), h.15.

5. Fungsi Keluarga Sakinah

Adapun fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Biologis, keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas.
- b. Fungsi Edukatif, keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya.
- c. Fungsi Religius, keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut.
- d. Fungsi Protektif, keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya.
- e. Fungsi Sosialisai, keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga.
- f. Fungsi Rekreatif, keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah.

g. Fungsi Ekonomis, fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga, keamanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan keamanan ekonomi.²⁹

B. Konsep Upaya

1. Pengertian Upaya

Menurut Tim peyusun Departemen Pendidikan Nasional. Upaya adalah usaha akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Poerdarminta upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal, upaya dapat lebih brdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakan suatu cara metode dan alat penunjang lainnya.

²⁹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 27-29

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Dalam kamus Etimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.³⁰

2. Jenis-jenis upaya

- 1) Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk di cegah. Adapun suatu yang dimaksud untuk mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
- 2) Upaya presuatif yaitu memelihara untuk memepertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
- 3) Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
- 4) Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antar seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka,1998), h.105.

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Informan

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan secara singkat profil atau karakteristik dari informan atau responden. Sebanyak 5 pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun identitas responden tersebut yaitu:

1. Wahir dan Saima, yang merupakan pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara, yang sudah menikah 30 tahun, Wahir bekerja sebagai petani sedangkan saima bekerja sebagai ibu rumah tangga sambil menjaga toko klontongan, pendidikan mereka berdua pun hanya sebatas Sekolah Dasar (SD). Didalam usia pernikahan mereka yang sudah 30 tahun sampai dengan saat ini mereka belum juga dikarunia seorang anak. Namun meskipun demikian keluarga mereka tetap sakinah.
2. Fiter dan Eliya, pasangan yang usia pernikahannya 26 tahun. Sama-sama memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Fiter bekerja di salah satu SD di Kabupaten Benteng, dan istrinya Eliya bekerja di Puskesmas Kecamatan Kerkap. Meskipun mereka belum mempunyai keturunan tapi mereka sudah mengadopsi atau mengangkat anak asuh, seorang perempuan yang bernama Cheyla, dan sekarang sudah duduk di bangku kelas 1 SD.

3. Yuniarto dan Evi, pasangan yang sudah menikah sejak 25 tahun, yang juga belum dikarunia seorang anak, tetapi sudah mengangkat anak laki-laki dan sekarang menginjak umur 5 tahun. Yuniarto sendiri ASN di kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) dan evi Honorer di kantor Dukcapil Bengkulu Utara.
4. Arperi dan Evi, memiliki usia pernikahan 22 tahun mereka berdua sama-sama bekerja sebagai petani karena mereka memiliki lahan persawahan sendiri meskipun tidak begitu luas, tetapi sudah cukup mencukupi kebutuhan dari bulan ke bulan. Pendidikan Arperi sendiri tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Evi tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).
5. Hadisul dan Lia, yang memiliki usia pernikahan paling muda yaitu 10 tahun, Hadisul adalah seorang wiraswasta, dan istrinya Lia hanya sebagai ibu rumah tangga, pendidikan mereka berdua cukup tinggi yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mereka dulu menikah masih terbilang usia muda yaitu usia 18 tahun, dan sampai dengan sekarang pernikahan mereka belum di karunia buah hati. Namun keluarga mereka jauh dari gosip miring tentang permasalahan rumah tangga.

B. Sejarah dan Letak Geografis Desa Lubuk Jale

1. Sejarah Desa Lubuk Jale

Desa Lubuk Jale adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kerkap Menurut beberapa tokoh Masyarakat setempat, desa ini dahulu diambil dari nama sebuah lubuk yang di atasnya terdapat sebuah jembatan yang selalu di lewati oleh masyarakat. Lubuk tersebut terdapat di sungai Air Nakai, di lubuk itulah pada zaman dahulu para pencari ikan dengan alat jala setiap turun menjala selalu memulai dari lubuk tersebut yang terletak di dekat desa, maka mereka menamakan desa tersebut dengan nama Lubuk Jale.

2. Letak Geografis Desa Lubuk Jale

Desa Lubuk Jale merupakan salah satu desa dari Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian Barat Pulau Sumatera terletak di sebelah Barat dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan panjang pantai ±525 km, luas wilayah Desa Lubuk Jale adalah 34,375 km², dimana 60% berupa daratan tinggi yang bertopografi bergelombang, 40% daratan untuk lahan pertanian. Batas-batas administratif Desa Lubuk Jale yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kota Lekat dan Desa Air Banai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perbo

3. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Lubuk Durian
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Ketenong

Tabel I

Jarak Desa Lubuk Jale Dengan Pusat Pemerintahan

No	Orbitrasi dan Jarak tempuh	Keterangan
1	Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	±2 km
2	Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kota	±22 km
3	Jarak Dari Ibukota Kabupaten	±22 km
4	Jarak Dari Ibukota Provinsi	±46 km

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Lubuk Jale

C. Keadaan Ekonomi dan Sosial

1. Keadaan Ekonomi

Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkep yang di mana wilayah nya 60% berupa daratan tinggi yang bertopografi bergelombang, dan 40% daratan yang di manfaatkan untuk lahan pertanian. Penghasilan di desa ini yang cukup menonjol adalah pedagang, perkebunan sawit, karet, dan hasil persawahan yang di tanami ubi jalar dan jagung. Karena kondisi perairan yang sangat minim oleh karena itu lahan persawahan tidak ditanami padi.

Keadaan alam yang subur di Desa Lubuk Jale, memungkinkan tinginya produktivitas sebagai komoditi, dan oleh karena itulah mayoritas penduduk Desa Lubuk Jale, memiliki sumber mata pencaharian sebagai dengan lahan milik pribadi masing-masing penduduk. Namun

ada juga sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan garapan, dan mereka hanya bekerja sebagai buruh di kebun atau di sawah orang lain. Dan sebagian lainnya bermata pencaharian sebagai honorer, Aparatur Sipil Negara, dan Perawat/bidan.

Tabel II

Mata pencaharian Masyarakat Desa Lubuk Jale

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah jiwa
1	Petani	100 Orang
2	Pedagang	30 Orang
3	Honorer	14 Orang
4	Aparatur Sipil Negara	15 Orang
5	Buruh Tani	36 Orang
6	Perawat/Bidan	3 Orang
Jumlah		198 Orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Lubuk jale

2. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Lubuk Jale berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dan dari suku yang berbeda-beda. Ada suku jawa, serawai, namun mayoritas penduduk nya yang sangat dominan berasal dari suku rejang.

Dari data monografi desa terakhir awal tahun 2020, maka dapat di ketahui penduduk Desa Lubuk Jale kecamatan Kerkap berjumlah 723 orang, dengan perincian penduduk laki-laki 340 orang dan perempuan sebanyak 383 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 198. Untuk lebih jelsnya mengenai jumlah

penduduk Desa Lubuk Jale dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel III
Jumlah Penduduk Menurut Jeni kelamin di Desa Lubuk Jale Tahun 2020

Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga
340	383	198

Sumber Data: Dokumentasi Kepala Desa Lubuk Jale

D. Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan

Walaupun di Desa Lubuk Jale hanya memiliki sarana pendidikan hanya sebatas Sekolah Dasar, namun sebagian masyarakat yang mempunyai penghasilan memadai maka untuk melanjutkan sekolah lanjutan, mereka keluar dari desanya ada yang ke ibukota Kecamatan, Kabupaten bahkan ada yang melanjutkan ke ibukota provinsi Bengkulu. Dan untuk lebih rincinya tentang keadaan penduduk dari segi pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut:

Table IV
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak (TK)/PAUD	19 Orang
2	Sekolah Dasar (SD)	69 Orang
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	16 Orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK)	26 Orang

5	Akademi/D1-D3	5 Orang
6	Sarjana	19 Orang
7	Tidak Lulus/Tidak Sekolah	2 Orang
Jumlah Total		156Orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Lubuk Jale

2. Keagamaan

Penduduk Desa Lubuk Jale berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, yang berdominan memeluk Agama Islam dengan Persentase mencapai 100%.

Table V

Jumlah Rumah Ibadah di Desa Lubuk Jale

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	0

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Lubuk jale

E. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Desa Lubuk Jale sudah tentu di sesuaikan dengan jumlah penduduk desa. Untuk lebih mengetahui jumlah sarana yang terdapat di Desa Lubuk Jale baik sarana Pendidikan, sarana Peribadatan dan lain sebagainya. Adapun sarana dan prasarana tersebut di jelaskan dalam tabel berikut ini:

Table VI

Sarana dan Prasarana di Desa Lubuk Jale

No	Sarana dan Prasarana		Jumlah
1	Sekolah	PAUD	1 Unit
		TK	0 Unit

		SD	1 Unit
		SMP/MTS	0 Unit
		SMA/SMK	0 Unit
2	Peribadatan	Masjid	1 Unit
		Musholah	0 Unit
		Gereja	0 Unit
3	Kesehatan	Puskesmas	0 Unit
		Poskesdes	0 Unit
		Posyandu	1 Unit
4	Umum	Kesenian/budaya	1 Unit
5	Balai Desa		1 Unit

Sumber Data: Dokumentasi Kepala Desa Lubuk jale

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Yang Dilakukam Oleh Kelurga Yang Tidak Memiliki Keturunan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

TABEL VII

DAFTAR CEKLIS PASANGAN SUAMI ISTRI

No	Nama	Upaya-Upaya Yang Dilakukan			
		Saling pengertian dan menghargai	Saling percaya	Saling mencintai dan menyayangi	Menerima kekurangan masing-masing
1.	Wahir Saima	√	√		√
2.	Hadisul Lia	√		√	
3.	Arperi Evi		√		√
4.	Fiter Eliya	√		√	
5.	Yuniarto Evi			√	

no	Nama	Upay-Upaya Yang Dilakukan		
		Dilandaska n dengan agama	Selalu bermusyawarah dan saling terbuka	Mengangka t anak asuh
1.	Wahir Saima	√		
2.	Hadisul Lia		√	
3.	Arperi Evi		√	
4.	Fiter Eliya	√		√
5.	Yunianto Evi		√	√

1. Saling Pengertian dan Menghargai

Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga dapat menjadi pengikat kasih sayang. Tidak sedikit para keluarga saling menyalahkan pihak istri apabila belum mendapatkan keturunan. Padahal sulit mendapatkan anak bukan hanya disebabkan oleh pihak istri, pihak suami juga bisa menyebabkan hal ini. Menemukan penyebab kemandulan merupakan proses yang panjang, kompleks dan emosional. Bahkan ada beberapa kasus yang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk sekedar menyelesaikan semua pemeriksaan dan tes kesuburan.

Suami istri adalah dua makhluk yang tidak sama, yang satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi.

Kedua belah pihak harus saling memahami karakter masing-masing dan saling menghargai.

Sebagaimana wawancara pasangan Hadisul dan Lia:

"Bapak kalau ade masalah perpan bapak selalu menyemangati, selalu tmulung bapak semlese masalah, kareno sikap saling ngertai o harus nien ade nak lem keluarga supayo keluarga te o nam sakinah terus meskipun sapei uyo nati ade anak nak lem keluarga".

(Bapak kalau lag i ada masalah istri bapak selalu menyemangati dan selalu membantu bapak menyelesaikannya, karena sikap saling pengertian itu harus ada dalam keluarga supaya keluarga bisa selalu sakinah, meskipun sampai saat ini belum diberi keturunan).³¹

Wawancara dengan Wahir dan Saima:

"Keme nikeak yo bian cuman kucai keme selalu sakinah, tentram, nak lem keluarga yo cuman keme beduai selalu ngertai ngen kondisi keme masing-masing. dan kulo ibu yo beruntung dapet aduk ibu uyo karno si selalu mego ibu, dan ibu kulo selalu mego si".

(kami nikah sudah lama cuman satu kunci keluarga kami tetap sakinah, tentram, karena kami berdua selalu menanamkan sikap saling pengertian dan menghargai, terutama mengerti dengan kondisi fisik masing-masing. Ibu juga beruntung dapat suami

³¹Hadisul dan Lia,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara, wawancara tanggal 21 Oktober 2021

seperti bapak Wahir karena dia selalu menghargai ibu, dan ibu juga menghargai dia).³²

Wawancara dengan Fiter dan Eliya:

“gi keluargo keme yo paling ne selalu ngertai satu sama lain, perpan ku coa pernah makso uku untuk bkerjo, kareno si ngertai kalau dong uku payeak si manyo istirahat nak umeak kileak”.

(Keluarga kami selalu sakinah karena kami berdua saling mengerti satu sama lain, istri saya tidak pernah memaksa saya untuk selalu bekerja karena dia mengerti ketika saya lelah istri saya menyuruh saya untuk beristirahat).³³

2. Saling Percaya

Kepercayaan adalah suatu hal yang penting dan mutlak yang harus ada dalam sebuah keluarga. Tidak seorang pun yang menyangkal bahwa rasa saling percaya adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan pasutri (pasangan suami istri), sehingga keduanya bisa tentram dan bahagia.

Seperti hasil wawancara dengan Wahir dan Saima:

“Kepercyaan o selalu keme nomor satukan nak lem keluargo keme, kunei awal keme nikeak ngut ba uyo, keme jaang gi namo ne ribut kareno tun ke telau, kareno keme selalu mjamgai perasaan satu sama lain. Kareno sikap saling percaya o penting nien di terapkan untuk jmaga keluargo te”.

³²Wahir dan Saima,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan), Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara, wawancara tanggal 26 Oktober 2021

³³Fiter dan Eliya,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara,wawancara tanggal 01 November 2021

(Kepercayaan selalu kami berdua nomor satukan di dalam keluarga, dari awal menikah sampai dengan sekarang, kami juga tidak pernah ribut apa lagi masalah orang ketiga karena kami selalu percaya kepada pasangan kami. Sikap saling percaya itu harus diterapkan untuk menjaga keluarga kita).³⁴

Wawancara dengan Arperi dan Evi:

“Uku selalu metak kepercayaan ngen aduk ku saat si bekerjo nak luwea umeak kadang-kadang belek bi uak kelmen, kareno kalau ite terus pogo curiga umeak tanggo gancang nien usak, ijay uku selalu metak kepercayaan ngen aduk ku. Dan sebalikne uku awei o kulo ngen perpan ku”.

(Saya selalu menaruh kepercayaan kepada suami saya saat dia bekerja dan pulang larut malam, saya tidak pernah curiga karena dengan kecurigaan rumah tangga tidak akan bertahan lama, jadi saya selalu menaruh percaya kepada suami saya. Dan sebaliknya saya sebagai suami juga begitu kepada istri saya).³⁵

3. Saling Mencintai Dan Menyayangi

Dalam perjalanan hidup manusia, kebanyakan penagalaman terindahya adalah cinta. Dengan cinta mereka berjuang bertahan hidup, menangis, dan tertawa. Adakalanya cinta membuat hidup mereka lurus, bahagia, dan berakhir indah. Karena hakikat ikatan suami istri adalah kerjasama, saling mengasihi, dan saling mencintai.

Sebagaimana wawancara pasangan Hadisul dan Lia:

³⁴Wahir dan Saima,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan), Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara, wawancara tanggal 26 Oktober 2021

³⁵Arperi dan Evi,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara,wawancara tanggal 05 November 2021

“Cinta ngen sayang o duai hal gi penting ne nak lem keluarga, karena untuk mewujudkan keluarga sakinah o, kunei dirai te kileak kalau ite saling cinta saling sayang pasti umeak tanggo te nam sakinah meskipun belum adanya ketrurunan”.

(Cinta dan sayang itu dua (2) hal yang sangat penting dalam keluarga, karena mewujudkan keluarga sakinah itu dari diri kita sendiri, kalau kita saling mencintai dan menyayangi pasti rumah tangga kita bisa sakinah selamanya, meskipun belum adanya keturunan).³⁶

Wawancara dengan Fiter dan Eliya:

“Sebelum keme nikeak bel o keme bian amek mete, ijay o ngut ba bekeluarga asai cinta ngen sayang o masiak ade, malah tameak lai ijay meskipun uyo nati gen anak, dengan perasaan cinta ngen sayang o, temameak kuet umeak tanggo keme sakinah”.

(Sebelum menikah dulu, saya dan istri sudah pacaran begitu lama, jadi sampai sekarang rasa cinta dan sayang itu masih dan dan tambah besar. Jadi meskipun kami berdua belum di karuniai keturunan tapi dengan rasa saling mencintai dan menyayangi itu rumah tangga kami berdua bisa sakinah sampai dengan sekarang).³⁷

Wawancara dengan Yuniarto dan Evi:

³⁶Hadisul dan Lia,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara, wawancara tanggal 21 Oktober 2021

³⁷Fiter dan Eliya,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara,wawancara tanggal 01 November 2021

“gi ku ngen perpan ku upaya keme supayo umeak tanggo keme o saklinah kareno keme saling sayang”.

(Upaya yang kami lakukan supaya keluarga kami sakinah adalah dengan saling menyayangi).³⁸

4. Menerima Kekurangan Masing-masing

Sebagian orang memahami untuk merasakan kebahagiaan hidup berumah tangga harus mendapatkan pasangan yang sempurna. Istri yang cantik, pintar, rajin, pandai bergaul, rajin ibadah, dan sejumlah kriteria lainnya. Begitu juga sebaliknya suami. Pemahaman yang seperti inilah yang tidak tepat. Kebahagiaan bisa dirasakan oleh siapapun, tidak perlu menjadi sempurna untuk bisa berbahagia.

Seperti wawancara dengan Wahir dan Saima:

“Uku coa pernah menuntut perpan ku untuk jjai sosok sempurna, bahkan uku coa pernah mempermasalahkan kondisi fisik perpanku gendut, kareno bagiku perpan ku o pelengkap kekurangan idupku. Uku sebagai perpan awei o kulo selalu tmimo kekurangan aduk ku”.

(Saya tidak pernah menuntut istri saya untuk jadi sosok sempurna, bahkan saya tidak pernah mempermasalahkan kondisi fisik istri saya yang gendut. Karena bagi saya istri saya itu plengkap kekurangan yang ada dalam diri saya. Dan juga saya sebagai istri selalu menerima kekurangan suami saya).³⁹

³⁸Yunianto dan Evi, (Pasangan yang tidak memiliki keturunan), Lubuk Jale Kecamatan Kerkep Bengkulu Utara, wawancara tanggal 08 November

³⁹Wahir dan Saima, (Pasangan yang tidak memiliki keturunan), Lubuk Jale Kecamatan Kerkep Bengkulu Utara, wawancara tanggal 26 Oktober 2021

Wawancara dengan Arperi dan Evi:

“Uku bi kedau an nikeak ngen perpan ku, uku coa ade makso perpan ku untuk merikso keadaan ne mai umeak sakit, kareno uku nam tmimo kuang perpan ku. Kunei awal nikeak bel o keme janyai untuk saling melengkapi satu ngen gi lain ne, tmimo kelemahan ngen kuang gi ade nak dirai keme masing-masing”.

(Saya sudah lama menikah dengan istri saya, tapi saya tidak pernah memaksa istri saya untuk memeriksa keadaannya ke rumah sakit. Meskipun kami sudah lama belum dikarunia keturunan, karena dari awal kami menikah kami sudah berjanji untuk menerima kekurangan dan kelemahan dari dalam diri kami masing-masing).⁴⁰

5. Dilandaskan Dengan Agama

Adapun dalam Agama Islam sendiri juga telah membahas bahwa keluarga yang utuh memiliki beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan untuk pasangan suami istri dalam upaya membangun keluarga sakinah yaitu selalu bersyukur ketika diberi nikmat, selalu bersabar ketika dalam kesulitan, dan suami istri selalu berprasangka baik. Hal ini juga dirasakan oleh pasangan dalam penelitian ini, mereka berusaha untuk selalu bersyukur walaupun belum diberikan keturunan.

Wawancara Wahir dan Saima:

“Keme lem keluarga yo agama o penting kulo lem mewujudkan keluarga sakinah, karno ite harus percayo kalau takdir kute ne kunei Allah termasuk takdir nati ade

⁴⁰Arperi dan Evi, (Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara,wawancara tanggal 05 November 2021

gen anak yo. Uku selalu majea perpan ku untuk selalu berserah diri ngen Allah atas kute ketentuan ne”.

(Di dalam keluarga agama juga penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, karena kita harus percaya kalau takdir semuanya dari Allah, termasuk takdir belum mempunyai keturunan. Saya selalu mengajarkan istri saya untuk selalu berserah diri kepada Allah atas segala ketetapan-Nya).⁴¹

Wawancara dengan Fiter dan Eliya:

“Uku ngen perpan ku megong prinsip umeak tanggo o harus berlandas ngen agama, kareno agama o hal yang penting nien nak lem keluarga. Do o ba salah satu upaya keme mewujudkan keluarga sakinah”.

(Saya dan istri saya megang prinsip rumah tangga itu harus berlandaskan dengan Agama, karena Agama itu hal yang penting di dalam keluarga. Itu la salah satu upaya kami mewujudkan keluarga sakinah).⁴²

Keluarga merupakan sebuah karunia dari Allah. Maka jagalah rumah tangga dengan aroma kasih sayang, kerja sama dengan baik, selalu dibacakan Al-Quran dan dilantunkan dzikir, sholat dan puasa selalu ditegakkan, doa dan kebutuhan kepada Allah selalu dipanjatkan, dengan menerapkan kesemuanya maka Allah akan memenuhi rumah tersebut dengan keberkahan. Terlihat bahwa semua pasangan sangat menjaga agar rumah tangganya tetap harmonis dan sakinah, hal tersebut sangat terlihat

⁴¹Wahir dan Saima,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan), Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara, wawancara tanggal 26 Oktober 2021

⁴²Fiter dan Eliya,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara,wawancara tanggal 01 November 2021

walaupun semua subjek belum mempunyai keturunan mereka tetap mempertahankan keutuhan keluarganya.⁴³

6. Selalu Bermusyawarah dan Saling Terbuka

Musyawarah sangatlah penting di dalam kehidupan rumah tangga karena dengan selalu bermusyawarah masalah-masalah kecil bisa terselesaikan tidak akan menjadi masalah besar, dan juga sikap saling terbuka antara suami istri juga sangat penting karena sikap saling terbuka akan sangat berarti dalam kehidupan rumah tangga karena kalau saling terbuka suami akan tau masalah yang di hadapi istri dan sebaliknya istri akan tau masalah apa yang di hadapi suami.

Wawancara dengan Hadisul dan Lia:

“Keme men gi musyawarah o garang keme da kareno semleseai masalah dedidik o dalen kelwea ne musyawarah o ba, sikap saling terbuka salah satu usaho cibeak sapei nak keluarga ade ribut”.

(Musyawarah sering kami lakukan karena dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga, musyawarah la jalan keluar nya. Sikap saling terbuka salah satu usaha supaya dalam keluarga tidak ada keributan).⁴⁴

Wawancara dengan Arperi dan Evi:

“Keme tep bilai selalu sempet bercengkrama beduai, bagiak pikiran, saling terbuka tentang perasaan masing-masing ngen bernostalgia”.

⁴³Wasman dan wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta:Teras,2011), h.21.

⁴⁴Hadisul dan Lia,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara, wawancara tanggal 21 Oktober 2021

(Kami setiap hari selalu menyempatkan bercengkrama berdua, berbagi pikiran, saling terbuka tentang perasaan masing-masing dan bernostalgia).⁴⁵

Wawancara dengan Yunianto dan Evi:

“uku ngen perpan ku lebiak garang mabis waktau ngen perpan ku. Ngen keme selalu terbuka jano bae masalah keme masing-masing, coa ade gi tnutup-tnutup ne”.

(Saya dan istri saya sering menghabiskan waktu berdua. Dan kami selalu terbuka apa saja masalah kami masing-masing, tidak ada yang ditutup-tutupi).⁴⁶

7. Mengangkat Anak Asuh

Bagaimanapun besar rumah ketika didalamnya tidak terdengar suara anak-anak maka akan terasa kurang. Pengangkatan anak adalah upaya yang terbaik dalam pasangan suami istri ketika mereka tidak mempunyai keturunan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarganya.

Wawancara dengan Fiter dan Eliya:

“walaupun keme yo nati ade keturunan, tetapi umeak keme coa terasa hambar kareno keme maket anak asuh, gi keme anggap anak dewek dan uyo anak keme o bi skulah kelas 1 SD. Keme senang nien kareno smenjak ade anak asuh o umeak keme coa ngeding sunyai”.

(Walaupun kami belum ada keturunan, tetapi rumah tangga kami tidak terasa hambar karena kami

⁴⁵Arperi dan Evi,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara,wawancara tanggal 05 November 2021

⁴⁶Yunianto dan Evi,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara,wawancara tanggal 08 November

mengangkat anak asuh, dan sudah kami anggap anak sendiri dan sekarang anak kami sudah sekolah kelas 1 SD. Kami senang sekali karena semenjak ada anak asuh rumah kami tidak terasa sunyi).⁴⁷

Wawancara dengan Yunianto dan Evi:

“Coa gen keturunan umeak tanggo asai ade gi kuang ne, umeak sunyai. Tetapi uyo semenjak keme maket anak asuh mak anak saudara ku dewek, bahagia nien asai ne meskipun coa anak kandung keme”.

(Tidak ada keturunan rumah tangga terasa ada yang kurang, rumah terasa sepi. Tetapi sekarang semenjak kami mengangkat anak asuh, kami mengambil anak saudara kami sendiri, bahagia sekali rasanya meskipun bukan anak kandung sendiri).⁴⁸

Selanjutnya wawancara dengan bapak Zainal tetangga informan Wahir dan Saima:

“Semenjak uku bertetangga ngen keluarga Wahir yo, coa ade keme tmingoa si areak kai bribut coa, mungkin ba ade si bribut ngen Perpan ne tapi coa sapei tingoa kai tetangga ba”.

(Semenjak Saya bertetangga dengan keluarga Wahir, saya tidak pernah mendengar mereka ribut, mungkin ada mereka ribut tetapi tidak terdengar sampai kerumah kami).⁴⁹

⁴⁷Fiter dan Eliya,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara,wawancara tanggal 01 November 2021

⁴⁸Yunianto dan Evi,(Pasangan yang tidak memiliki keturunan),Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara,wawancara tanggal 08 November 2021

⁴⁹ Bapak Zainal,(Tetangga Informan). Wawancara tanggal 10 November 2021

Wawancara dengan bapak Haryon tetangga informan Yunianto dan Evi:

“Kelurga bapak Yunianto kalau gi garang keme kemliak selamo yo keluarga ne adem ayem bae, tapi ade kenai si ribut ade paling kalau anak aket ne o areak kai sakit bapak Yunianto o garang mareak perpan ne. Paling ne atwei o ba si garang bribut da”

(Keluarga bapak Yunianto kalau yang sering saya lihat selama ini, keluarganya tentram damai, tetapi di dalam tentram damai tersebut pernah juga mereka ribut atau bertengkar karena anak asuh mereka sering sakit, jadi kalau anak nya sakit bapak Yunianto sering marah kepada istrinya).⁵⁰

Wawancara dengan bapak Jonaini tetangga informan Fiter dan Eliya:

“Keluargo bapak Fiter o ade kenai bribut, cuman smenjak si maket anak asuh gi jaang si bribut ba tningoa ku eh sebagai tetangga ne”.

(Keluarga bapak Fiter pernah ribut, cuman semenjak mereka mengangkat anak asuh sudah jarang mereka mereka ribut).⁵¹

Wawancara dengan bapak Suroto tetangga informan Hadisul dan Lia:

“Keluargo bapak Hadisul o lumayan garang ribut, gi nribut ne o masalah anak o ba gi cet ne, tapi uku salut ngen

⁵⁰ Bapak Haryon,(Tetanggan Informan). Wawancara tanggal 11 November 2021

⁵¹ Bapak Jonaina,(Tetangga Informan). Wawancara tanggal 13 November 2021

keluarga ne o si meskipun garang ribut coa ade niat ne untuk saak, selingkuh, bahkan poligami”.

(Keluarga bapak Hadisul itu sering ribut atau bertengkar, setiap mereka ribut selalu ribut masalah anak. Tetapi meskipun begitu mereka tidak pernah berniat mengakhiri keluarga nya, Hadisul pun tidak ada niat buat selingkuh dan poligami, rumah tangga nya masih tetap sakinah).⁵²

Wawancara dengan bapak Candi tetangga informan Arperi dan Evi:

“Keluarga bapak Arperi yo gi garang majak ribut ne Evi o, kareno si pogo singung kai tetangga gi lain ne madeak masalah anak o, ijai pelampiasan ne bapak Arperi o ba”.

(Keluarga bapak Arperi sering bertengkar karena istrinya Evi sering melampiaskan kemarahan nya kepada Arperi. Karena tetangga yang lain sering menyinggung mengenai anak, jadi setiap pulang kerumah mereka selalu bertengkar).⁵³

Dari hasil penelitian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dari kelima (5) pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan tersebut, rumah tangga nya sudah sakinah dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut sudah sesuai dengan apa yang 5 keluarga yang tidak memiliki keturunan lakukan. Meskipun di dalam keluarga mereka masih sering atau bahkan ada keributan cuman hal

⁵² Bapak Suroto,(Tetangga Informan). Wawancara tanggal 16 November 2021

⁵³ Bapak Candi,(Tetangga Informan). Wawancara tanggal 15 November

tersebut tidak menjadikan rumah tangga mereka retak dan hancur, mereka masih tetap bisa memegang prinsip sakinah keluarga nya masing-masing walaupun tanpa adanya keturunan.

B. Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Upaya Yang Dilakukan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, seras serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.⁵⁴

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum:21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir"

⁵⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*(Malang:UIN-Malang Press,2008), h.19.

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.

Namun, dalam menjalani bahtera rumah tangga pasangan suami istri tidak selamanya manis namun akan berhadapan dengan berbagai macam problematika kehidupan salah satunya adalah persoalan tidak memiliki keturunan walaupun sudah berdoa dan berusaha secara maksimal namun belum juga memiliki keturunan.⁵⁵

Di dalam fiqih munakahat dijelaskan tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan

⁵⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 25.

kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.⁵⁶

Dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Saling pengertian dan Menghargai

Sikap saling pengertian dan saling menghargai dapat memupuk rasa persatuan dan menghindarkan perpecahan dan menimbulkan kebersamaan. Islam sangat menganjurkan umatnya agar saling menghargai satu sama lain. Sikap menghargai terhadap orang lain tentu didasari oleh jiwa yang santun yang dapat menghargai orang diluar dirinya.

Sikap saling menghargai merupakan sikap yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sehingga dapat menjalin hubungan dengan harmonis. Sebab orang yang dapat menghargai orang lain akan menjaga lisan, sikap dan perbuatan agar tidak menyinggung dan menyakiti orang lain.

Di dalam fiqh munakahat dijelaskan hak bersama suami istri, saling menghargai, menghormati, mengasuh dan mendidik anak, saling mewarisi, hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu, komitmen harus di perkuat.⁵⁷ Jadi saling pengertian dan menghargai dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah adalah wajib, karena hal tersebut merupakan hak bersama suami istri.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h.22

⁵⁷ Rusdaya Basri, *fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h.158

2. Saling percaya

Sifat saling percaya adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam pergaulan. Seorang mukmin adalah sosok yang dapat dipercaya sebaliknya, sifat khianat adalah sifat orang-orang munafik. Maka jauhilah sifat khianat, sebab ini adalah sifat tercela yang dibenci oleh Allah.⁵⁸

Sebagaimana firman-Nya: (QS. Al-Anfaal:58)

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."*

Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus ada dalam sebuah hubungan pernikahan. Ketika kita percaya pada pasangan, maka kita tidak akan memperpanjang masalah atau mengungkit kesalahannya. Hal tersebut sesuai dengan yang peneliti temukan di lapangan bahwa upaya keluarga yang tidak memiliki keturunan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga nya yaitu dengan saling mempercayai satu sama lain, menghilangkan sifat curiga dan menjadi pribadi yang amanat.

3. Saling Mencintai dan Menyayangi

⁵⁸ Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al-Atsary, *Indahnya Cinta Karena Allah*, (Bekasi:Pustaka Imam adz-Dzahabi,2017), h. 119.

Muhabbah atau cinta adalah topik pembicaraan yang menarik yang selalu hadir ditengah-tengah manusia. Tak pernah usang untuk dibahas, tak pernah berakhir hingga ujung zaman. Berbagai kalangan, baik tua maupun muda, pria maupun wanita, senang membicarakannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziy meriwayatkan beberapa ungkapan tentang cinta. Al-Abbas bin Al-ahnaf berkata, “setiap manusia pasti memiliki cinta. Tak ada kebaikan bagi orang yang tidak memiliki cinta”.⁵⁹

Ikatan suami istri yang tidak berpondasikan cinta akan menumbuhkan hubungan yang tidak dinamis dan melahirkan berbagai persoalan dari dalam rumah tangga mereka. Akhirnya, pertahanan mereka sudah lemah sebelum menghadapi serangan eksternal. Yang akhirnya, jurang perceraian pun tak bisa mereka hindari.

Di dalam fiqih munakahat dijelaskan bahwa tujuan perkawinan salah satunya membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang, jadi dapat disimpulkan bahwa saling mencintai dan menyayangi adalah hal yang wajib dalam keluarga.

4. Menerima Kekurangan Masing-Masing

Sebagai manusia kita pasti memiliki kekurangan masing-masing. karena itulah hidup saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Tidak perlu ada yang disesali dari kekurangan yang kita punya, karena bisa jadi kekurangan itu adalah kelebihan.

⁵⁹ Tausiyahku, *Tausiyah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2013), h. 4.

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga dapat menjadi pengikat kasih sayang. Tidak sedikit para suami hanya menyalahkan istri dikarenakan belum memiliki keturunan, masalah hamil dan tidaknya istri bukan kuasa pasutri itu sendiri, sebab hal itu merupakan takdir dari Allah SWT. Jadi suami istri harus menyadari bahwa hamil atau tidaknya istri itu merupakan takdir dari Allah SWT. Maka dari itu perlu adanya sifat saling menerima kekurangan masing-masing supaya hubungan rumah tangga pasangan tetap sakinah dan harmonis.

5. Dilandaskan Dengan Agama

Untuk membentuk keluarga yang utuh dan bahagia harus dilandasi kebersamaan pemahaman, terlebih pemahaman agamanya. Bangunan keluarga bahagia dan sakinah harus dilandasi dengan nilai-nilai kebersamaan pemahaman. Terlebih agama adalah pondasi yang akan menjadi tuntutan dalam kehidupan.

Pernikahan dibangun untuk membentuk keluarga yang bahagia bukan hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Terlebih jika kita memegang prinsip dasar bahwa pernikahan yang dibangun tak semata-mata nilai dunia namun juga akhirat yang di rindukan untuk bersama-sama bahagia di akhirat bersama seluruh anggota keluarga tercinta.

Setelah semua itu, kita bisa memahami bahwa di anugerahi anak atau tidak sama saja berarti diberi ujian oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam firmanNya, (QS Asy-Syuraa: 49-50)

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ^ط إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
 فَلَسَوْفَ نَعْمُونَ ^ع لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَيْكُمْ أَهْمَعِينَ
 قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "49. Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya".

50. Mereka berkata: "tidak ada kemudharatan (bagi kami); Sesungguhnya Kami akan kembali kepada Tuhan Kami"

Dari ayat diatas jelas menegaskan bahwa Allah memberi anak kepada siapapun Dia kehendaki. Dari itu kewajiban kita ialah selalu berpikiran baik terhadap Allah SWT. Setiap manusia mempunyai takdir dan ujian yang berbeda. Itulah yang akan menjadi tolak ukur manusia apakah mereka bersyukur atau menjadi kufur.

Sebagaimana memilih istri, Islam membimbing agar memilih wanita yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentu dan menganjurkan bagi yang ingin menikahnya agar sifat-sifat inilah yang menjadi pusat perhatiannya, di dalam fiqih munakahat dijelaskan bahwa calon suami hendaknya memilih wanita yang ahli agama dan berakhlak mulia.⁶⁰ Jadi dalam membangun keluarga sakinah dengan upaya

⁶⁰ Abdul Aziz Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH,2009),h.56

berlandaskan dengan agama wajib hukumnya dalam sebuah keluarga.

6. Selalu Bermusyawarah dan Saling Terbuka

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi, serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul. Hal ini sesuai dengan yang peneliti temukan di lapangan bahwa keluarga pasangan yang tidak memiliki keturunan selalu bermusyawarah dan saling terbuka karena hal tersebut dapat mempertahankan rumah tangga mereka agar tetap sakinah dan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga mereka.

7. Mengangkat anak asuh

Menurut hukum Adat, adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah. Islam menetapkan bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, tidak terdapat hubungan nasab,

kecuali hanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.⁶¹

Di dalam fiqh munakahat hukum mengasuh atau memelihara anak kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

Menurut peneliti dilihat dari segi pernikahan dari 5 keluarga yang tidak memiliki keturunan itu sudah sah di dalam fiqh munakahat karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan nya, namun di sisi lain dari tujuan perkawinan belum terlaksana karena, salah satu tujuan dari perkawinan yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan, hal tersebut tidak terlaksana oleh 5 keluarga yang tidak memiliki keturunan tersebut. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.⁶²

⁶¹ Djamat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013), h.12.

⁶² Beni, Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), h.19

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan dalam mewujudkan keluarga sakinah di desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara adalah saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyayangi, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka, mengangkat anak asuh.
- 2) Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah Saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyayangi, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka, mengangkat anak asuh. Di dalam fiqih munakahat upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan tersebut hukumnya wajib karena hal itu adalah suatu yang mutlak yang harus ada dalam keluarga.

B. Saran

Dengan adanya keluarga atau pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan namun masih tetap sakinah di Desa Lubuk Jale, saran yang ingin penulis ungkapkan adalah:

1. Untuk Pasutri yang tidak memiliki keturunan harus adanya kesiapan mental untuk menghadapi kondisi belum dihadapkannya seorang anak, mampu menghadapi cobaan-cobaan yang datang dan tetap sabar walaupun ada tidaknya keturunan.
2. Jangan pernah putus asa untuk selalu berusaha dan berdoa kepada-Nya untuk mendapatkan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012
- Abdul Aziz Wahhab. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH. 2009
- Ahmad Azhar, Basyir. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1994
- Asman. *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*. I E-Journal: Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 2. Desember 2020
- Dadang Hawari, *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra Edisi 24. 1994
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam. 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998
- Djamat Samosir. *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Cv. Nuansa Aulia. 2013.

- D.Y.Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.2012.
- Habeahan. *Memilih Pasangan Harmonis*.Depok: Pustaka Mina.2015
- Hamidi Muhammamal. *Keluarga Islam*.Jakarta: Bulan Bintang.2001
- Hasan Basri. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*.Jakarta: Pustaka Pelajar.1995
- Hasan Husnian. *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*.Surabaya: Al-Ikhlas.1998
- Imam Syaukani. *Keluarga Harmonis Idaman Semua Orang*.Jakarta: Insan Mulia Press.2009
- Irma Yani. *Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*.E-Journal FISIP: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Volume 5 No 1 April 2018
- Lubis Salam. *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*.Surabaya: Terbit Terang.1998
- M. Ali, Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*.Jakarta: Siraja Prenada Media Group.2006
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.2016
- Mohammad Amin. *Membina Generasi Qurani*.Jakarta: Kalam Mulia.2004

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-Malang Press. 2008

Oktarina. *Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak di Kota Palembang*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. 2017

Rusli Amin. *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*. Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2006

Rusdaya Basri. *fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center. 2019

Ryan Mardiyana. *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*. E-Journal UNDIP: Empati Volume 5(3) Agustus 2016

Samsudin. *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017

Sarlito Wirawan, Sarwono. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara. 1982

Singgih Gunarsa. *Psikologi Praktis anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. 1999

Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1982

Sri Lestari. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana. 2012


Sri Deva, Mahdalena. *Metode Pasangan suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi di Gampong Coet Matang Trienggadeng*

Pidie Jaya).Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.2019.

Tausiyahku. *Tausiyah Cinta*. Jakarta: Qultum Media. 2013

Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al-Atsary. *Indahnya Cinta Karena Allah*. Bekasi: Pustaka Imam adz-Dzahabi. 2017

Wawancara dengan keluarga yang tidak memiliki keturunan



Wawancara dengan informan bapak Wahir dan ibu Saima



Wawancara dengan informan bapak Fiter dan ibu Eliya



Wawancara dengan informan bapak Arperi dan ibu Evi



Wawancara dengan informan bapak Yuniarto dan ibu Evi




Wawancara dengan informan bapak Hadisul dan ibu Lia

Wawancara dengan tetangga informan keluarga yang tidak memiliki keturunan



Wawancara dengan bapak Zainal tetangga informan bapak Wahir dan ibu Saima



Wawancara dengan bapak Jonaini tetangga informan bapak Fiter dan ibu Eliya



Wawancara dengan bapak Candi tetangga bapak Arperi dan ibu Evi



Wawancara dengan bapak Haryon tetangga informan bapak Yunianto dan ibu Evi



Wawancara dengan bapak Suroto tetangga informan bapak Hadisul dan ibu Lia



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tanpa Anak Perspektif Hukum Islam (Di Desa Lubuk Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara)**, yang disusun oleh :

Nama : Sherly Lorenza
NIM : 1711110042
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 11 Februari 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, September, 2021

Tim Penyeminar
Mengetahui,

Penyeminar I



Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP: 196711141993031002

Penyeminar II


Fauzan, S. Ag, MH
NIP : 197707252002121003

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag
NIP: 197509252006042002

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sherly Lorenza
Nim : 1711110042
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara


Wawancara : Suami dan Istri

1. Siapa nama bapak dan ibu?
2. Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
3. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?
4. Apa saja usaha bapak dan ibu untuk bisa mempunyai keturunan?
5. Apakah bapak dan ibu pernah berkeinginan untuk berpisah?
6. Apakah selama bapak dan ibu menikah sering terjadi perselisihan?
7. Apakah bapak dan ibu ada keinginan untuk mengangkat seorang anak?
8. Apakah bapak pernah mengajak istri bapak untuk berkonsultasi dengan dokter terkait hal ini?
9. Bagaimana upaya bapak dan ibu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, serta sakinah mawaddah warahmah?
10. Bagaimana cara bapak dan ibu mengatasi supaya tidak ada selisih paham didalam keluarga bapak?
11. Bagaimana perasaan bapak dan ibu sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan?
12. Faktor-faktor yang mempengaruhi sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan?
13. Bagaimana sikap bapak dan ibu terkait hal ini apakah bapak dan ibu menerimanya sebagai suatu takdir dari Allah SWT?
14. Apakah setelah menikah ibu dan bapak pernah menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi?
15. Apakah bapak dan ibu bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat lain di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?



Sherly Lorenza

Diketahui,

Pembimbing I


Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 19711141993031002

Pembimbing II


Fauzan, S.Ag. MH
NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1181/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

06 Oktober 2021

Yth.

Kepala Desa Lubuk Jale Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Sherly Lorenza

NIM : 1711110042

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1182/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021

06 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Kesbangpol Kab. Bengkulu Utara

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Sherly Lorenza

NIM : 1711110042

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.


Dekan,
Wakil Dekan I
Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis / 11 Februari 2021
Nama : SHERLY LORENZA
NIM : 1711110042
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tanpa Anak Perspektif Hukum Islam (Disediakan Lubuk Jalé Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.		1. Dr. Khairudin Wahid, M. Ag	
		2. Fauzan, M. H	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HES/HTN

Dr. Nanan Jusri, Lc., M. Ag
NIP. 197509252006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sherly Lorenza
Jurusan / Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	3 Parbaiki Judul 4	

Bengkulu,
Penyeminar I, II

NIP




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sherly Lorenza
Jurusan / Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	<ul style="list-style-type: none">↳ Rumusan masalah diganti dan ditambah lokasi penelitiannya↳ Latar belakang ditambah↳ Revisi kerangka teori, agar sesuai dengan pembentuk keluarga sakinah	

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Fauzan, S. Ag. MH.....
NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1107/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021
: 1 (satu) Berkas
: **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**


17 September 2021

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19740624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1108/In.11/ F.I./PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. : 196711141993031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, S.Ag, M.H
NIP. : 197707252000212103
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Sherly Lorenza
NIM / Prodi : 1711110042/HKI

Judul Skripsi : **“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tanpa Anak Perspektif Hukum Islam (di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara)”**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 September 2021



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sherly Lorenza
NIM : 1711110042
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
Judul Skripsi : "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tanpa Anak Perspektif Hukum Islam (di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara)"

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Senin 13/12 2021	Bab I - II	1 - Tambahkan 2 pasang suami istri yang tidak mempunyai keturunan tetapi sudah mendapat anak. 2 - Buat profil singkat informan, baik terpisah dalam subbab tersendiri atau bisa secara implisit dalam uraian hasil wawancara	
2	Senin 27/12 2021	Bab III - V	3 - Beri catatan kaki di hasil wawancara dengan kutipan langsung memakai bahasa asli informan. 4 - uraikan hasil penelitian dengan bahasa sendiri.	
3	Rabu 29/12 2021	Bab I - V Penyusunan lebih	See	

Bengkulu, Agustus 2021

Pembimbing I

(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)
NIP. 196711141993031002

Mengetahui,
Kaprodi HKI

(Dr. Nenah Julir, Lc., M. Ag)
NIP. 197509252006042002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sherly Lorenza
NIM : 1711110042
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Fauzan, S.Ag, MH
Judul Skripsi : "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara"

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Senin/27-Sep-2021	Pemerataan SK Pembimbing		
2	Rabu/29-Sep-2021	Pedoman wawancara	pendaftaran digabungkan	
3	Kamis/30-Sep-2021	Pedoman wawancara	SW- ACC	
4	Senin/22-Nov-2021	Bab I	Tambahkan latar belakang masalah	
5	Rabu/24-Nov-2021	Bab II	-Perbaiki penulisan Catatan kaki -Tambah teori tentang upaya	
6	Senin/29-Nov-2021	Bab II	Perbaiki penulisan ayat	
7	Rabu/1-Des-2021	Bab III	-Tambahkan tabel pada data-datanya	
8	Kamis/2-Des-2021	Bab IV	-uraikan kembali pembahasannya -Tambahkan hasil penelitian di bagian B -Tambahkan foot note/ Catatan kaki di hasil penelitian -Tambahkan tentang hukum Islamnya	
9	Senin/6-Des-2021	Bab V		
10	Selasa/7-Des-2021	Bab I-VI		

(Signature)
Bengkulu, 7. Desember, 2021

Pembimbing II

(Signature)

(Fauzan, S.Ag, MH)
NIP. 107707252002121003

Mengetahui,
Kaprod HKI

(Signature)

(Dr. Nenah Julir, Lc., M.Ag)
NIP. 197509252006042002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KERKAP
DESA LUBUK JALE

Jalan lintas lubuk jale kec.kerkap kode pos 38374

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 208 / LBJ / SK / XII / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : J U M A D I
Jabatan : Kepala Desa Lubuk Jale

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Sherly Lorenza
NIM : 1711110042
Fak / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan kegiatan penelitian tentang “ *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara*”. Terhitung mulai tanggal 18 Oktober s/d 16 Nopember 2021.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari dapat diperbaiki kembali.

Lubuk Jale, 20 Desember 2021

Mengetahui
Kepala Desa Lubuk Jale


JUMADI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jenderal Sudirman No.77 Kode Pos 38611 ARGAMAKMUR
Telp/Fax (0737) 521271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 553 / Kesbangpol / 2021

TENTANG PENELITIAN

- DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
 4. Surat Dari Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1182/In.11/F.1/PP.00 9/09/2021 Tentang izin Penelitian tanggal 06 Oktober 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bersama ini kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Tim Teknis dengan ini menerangkan :

Nama : SHERLY LORENZA
 NIM : 1711110042
 Pekerjaan : Mahasiswafi
 Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian
 Judul Proposal Penelitian : **"Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga yang tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara"**
 Daerah /Lokasi Penelitian : Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
 Waktu Penelitian : 1 (satu) Bulan
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Bermaksud ingin melakukan penelitian pada Instansi/ Lembaga/ OPD/ sebutan lainya yang Bapak Pimpin. Adapun Surat dari Universitas Lembaga yang ditujukan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan di sertai lampiran :

1. Proposal yang sudah disahkan oleh Dosen / Lembaga Terkait
2. Surat Permohonan Izin Penelitian
3. Photo Copy KTP atau Identitas lainnya
4. Photo Copy KTM untuk Mahasiswa
5. Mengisi Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan dibubuhi Materai 10.000.

Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Cq. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan/ Kelurahan atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati sesuai Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani.
- c. Surat Keterangan ini tidak berlaku atau dapat diabaikan apabila Data, Variabel dan Dokumen yang diamati merupakan Data Variabel dan Dokumen Rahasia yang tidak boleh disebar luaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan seperfunya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diada perbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Argamakmur
Tanggal : 18 Oktober 2021

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkulu Utara



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
2. Camat Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
4. Arsip.

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Sherly Lorenza

Nim : 1711110042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara


Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentase plagiasi 19%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferry Susanto, S.Pd., M.pd
NIP. 19751208201411001

Mahasiswa




Sherly Lorenza
Nim. 1711110042